



**PUTUSAN**

**NOMOR 201/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JANUARSON SIDABALOK Alias RONI anak dari KOSIM SIDABALOK;**
2. Tempat lahir : Gorak;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pait RT. 007 Kecamatan Long Ikis, Kab.

Paser, Prov. Kalimantan Timur / Desa Sawit Jaya  
Blok G, Kecamatan Long Ikis, Kab. Paser,  
Prov.Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;  
Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

## Terdakwa II

1. Nama Lengkap : DA'I alias SUKRON Bin NEBI;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur /tanggal lahir : 73 Tahun / 9 Juli 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pintu Air Rt.001 Kelurahan Paburuhan, Kecamatan Bojong Gede, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat / Desa Simpang Pait (Pasar Baru) Rt. 10, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/Paser/Eku.2/05/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 201/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Membaca Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 12 Juni 2024 Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Januarson Sidabalok als Roni Anak dari Kosim dan Terdakwa II Da'i Bin Nebi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Januarson Sidabalok als Roni Anak dari Kosim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Da'i Bin Nebi dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah smartphone merk OPPO;
- 1 (satu) buah smartphone merk VIVO;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI beserta ATM dengan No.Rek. 3613-01-04201;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Januarson Sidabalok als Roni Anak dari Kosim dan Terdakwa II Da'i Bin Nebi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI beserta ATM dengan No.Rek. 3613-01-04-2037534;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Smartphone merk OPPO warna blue;
- 1 (satu) buah Smartphone merk OPPO warna dark grey;
- 1 (satu) buah smartphone merk VIVO warna dark grey;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 110/Akta Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 20 Juni 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 110/Akta Pid.Sus/2024/PN Tgt;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 21 Juni 2024 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 13 Juni 2024 kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juni 2024 dengan dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Juni 2024 belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan wibawa dari pada Negara dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam pertimbangannya pada halaman 17, Kami selaku Penuntut Umum menanggapi bahwa pertimbangan judex factie dalam hal ini tidak sesuai dengan fakta persidangan dan hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang diberikan menguntungkan Para Terdakwa;
- Dalam pertimbangannya pada halaman 22, Kami selaku Penuntut Umum menanggapi bahwa pertimbangan Judex Factie terkait dengan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa tidak sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan perjudian ketika pelaksanaan Operasi Pekat Mahakam Tahun 2024 oleh Satgas

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gakkum Polres Paser, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah beberapa kali melakukan perjudian dan telah menikmati keuntungan yang merupakan hasil dari perjudian;

Berdasarkan hal-hal diatas mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Januarson Sidabalok alias Roni anak dari Kosim dan Terdakwa II Da'I bin Nebi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Januarson Sidabalok alias Roni anak dari Kosim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Da'I bin Nebi dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah smartphone merk OPPO;
  - 1 (satu) buah smartphone merk VIVO;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI beserta ATM dengan No.Rek. 3613-01-04201;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa I Januarson Sidabalok alias Roni anak dari Kosim Sidabalok dan Terdakwa II Da'i alias Sukron bin Nebi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah berdasarkan alasan yang tepat serta penerapan hukum yang benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa I perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I menggunakan akses judi on line dengan memakai Situs Alexis Togel dengan Id. Tajam111, password roni1351 dengan pilihan Togel Hongkong;
2. Bahwa Terdakwa I sebagai pemilik akun judi togel on line berperan sebagai pengelola judi on line yang menerima uang dan pesanan nomor togel yang dibeli dari orang-orang yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dicatat oleh Terdakwa II;
3. Bahwa judi on line yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagai pemilik akun karena Terdakwa I menggunakan atau menyertakan orang, peralatan elektronik, aplikasi dan atau permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan yang ditentukan oleh Pelaku judi on line serta menggunakan media elektronik dengan menggunakan akses internet sebagai perantara;
4. Bahwa judi on line sekarang ini marak terjadi di masyarakat, sangat meresahkan dan sudah menjadi penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Tingkat Pertama telah dibuat atau disusun sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding.

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASER** tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 12 Juni 2024 Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dimintakan Banding mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Januarson Sidabalok als Roni Anak dari Kosim dan Terdakwa II Da'i Bin Nebi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 12 Juni 2024 Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tgt untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 yang terdiri dari: Erma Suharti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edy Purwanto, S.H., dan Dedi Fardiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Juli 2024 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslina Butarbutar, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Edy Purwanto, S.H.

Erma Suharti, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID.SUS/2024/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)